

## MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN BANK INDONESIA TERHADAP BANK SYARIAH

SRI DEWI ANGGADINI  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Komputer Indonesia

---

*Bank Indonesia dalam melakukan pembinaan dan pengawasan meng-  
gusung misi mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengembangan perbankan  
yang sehat, dalam rangka mendorong pembangunan nasional. Sistem per-  
bankan yang sehat ditandai dengan keberadaan lembaga-lembaga perbankan  
yang mampu berfungsi efisien, sehat, berkembang secara wajar, mampu ber-  
saing secara global, dan mampu melindungi secara baik dana titipan masyara-  
kat, serta berkemampuan menyalurkannya ke masyarakat untuk usaha-usaha  
produktif. Mekanisme pengawasan dewan pengawas syariah, dewan pengawas  
syariah mengadakan analisis operasional Bank Syariah dan mengadakan  
penilaian kegiatan maupun produk dari bank tersebut yang pada akhirnya de-  
wan pengawas syariah dapat memastikan bahwa kegiatan operasional Bank  
Syariah telah sesuai fatwa yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional, mem-  
berikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank dan  
produk yang dikeluarkan secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank,  
mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa  
kepada dewan syariah nasional, yang akhirnya menyampaikan laporan hasil  
pengawasan syariah sekurang-kurangnya enam bulan sekali kepada direksi,  
komisaris, dewan syariah nasional dan Bank Indonesia.*

---

### PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, selain itu bank juga berfungsi memberikan jasa-jasa keuangan dan pembayaran lainnya. Oleh karena itu, tugas pokok lembaga perbankan adalah sebagai lembaga penyimpan dana masyarakat dan lembaga penyedia dana bagi masyarakat dan dunia usaha. Mengingat tugas dan fungsi perbankan yang begitu menentukan dalam kehidupan masyarakat dan dunia usaha, maka tidak sedikit warga masyarakat yang menaruh kepercayaan besar terhadap pihak perbankan sebagai lembaga intermediasi. Kepercayaan yang tertanam itu bukan hanya didasari pertim-

bangun imbalan bunga atau bagi hasil, melainkan juga karena pertimbangan keamanan dana dengan harapan disaat tertentu jika dananya itu diperlukan dapat diambil tanpa kekhawatiran. Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku, maka terbitlah surat keputusan tersebut dimaksudkan sebagai Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Tujuan pembinaan dan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia mencakup empat aspek, yaitu Power to Licence, Power to Regulate, Power to Control, dan Power to Impose Sanction. Namun

demikian, dalam perspektif ekonomi syariah, selain keempat aspek pengawasan Bank Indonesia tersebut masih diperluas lagi dengan adanya elemen-elemen yang terdapat dalam perbankan syariah yang tidak ditemukan dalam perbankan konvensional, yakni posisi, kewenangan, tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional, serta hubungannya dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah salah satu lembaga yang diakui oleh pemerintah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan produk-produk syariah di lembaga-lembaga keuangan syariah. Sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan itu dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain.

## KAJIAN PUSTAKA

### Hukum Perbankan Syariah

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau bisa disebut *financial intermediary*, yang artinya lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktifitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karenanya usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain :

1. Memindahkan uang,
2. Menerima dan membayar kembali uang dalam rekening koran,
3. Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya,
4. Membeli dan menjual surat-surat berharga lainnya,
5. Membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang, dan
6. Memberi jaminan bank.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, Pasal 1 angka 1, disebutkan bahwa pengertian perbankan adalah

segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga Islam memperkenankan prinsip-prinsip *muamalah* Islam. Dengan kata lain Bank Syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank Islam. Pengertian hukum perbankan secara langsung tentu tidak dijumpai di dalam Al Qur'an maupun sunnah. Namun sebagai hukum yang mengatur lembaga keuangan modern, pengertian hukum perbankan dapat diketahui dari fungsi produk-produk hukum yang terkait dengan kegiatan operasional perbankan sebagai variabel yang dapat disesuaikan dengan ketetapan prinsip-prinsip syariah. Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu system perbankan yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah. Suatu perbankan dikatakan sebagai perbankan syariah karena mengacu pada prinsip syariah yang mengatur perjanjian berdasarkan hukum Islam. Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu system perbankan yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah. Suatu perbankan dikatakan sebagai perbankan syariah karena mengacu pada prinsip syariah yang mengatur perjanjian berdasarkan hukum Islam.

### Teori Pengawasan

Dalam konsideran Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VII/2006 huruf (a) disebutkan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku, maka terbitlah surat keputusan tersebut dimaksudkan sebagai Pedoman Pelaksanaan Pen-

gawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Lahirnya Pedoman Pelaksanaan Pengawasan tersebut dimaksudkan untuk:

- a. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan telah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
- c. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
- d. Menilai kinerja.

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan (*control*) dalam ajaran Islam (hukum Syariah), paling tidak terbagi menjadi dua hal. Pertama, kontrol yang bersasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Kedua sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan itu dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain. Takwa tidak mengenal tempat. Takwa bukan sekedar di masjid, bukan sekedar diatas sajadah, namun juga ketika beraktivitas, ketika di kantor, ketika dimeja perundingan, dan ketika melakukan berbagai aktifitas. Takwa semacam inilah yang mampu mejadi kontrol yang paling efektif. Takwa seperti ini hanya mungkin tercapai jika para manager bersama-sama dengan karyawan melakukan kegiatan-kegiatan ibadah secara intensif. Agar peraturan perundang-undangan yang mengadopsi prinsip-prinsip dapat dijalankan dengan baik, maka DSN-MUI perlu membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan syariah. Tujuan pembentukan DPS ialah untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap aspek syariah yang ada dalam perbankan, meskipun se-

cara teknis pengawasan perbankan syariah tetap menjadi kewenangan Bank Indonesia (BI). Untuk memperkuat kewenangan sebagai bank sentral yang mengurus sistem keuangan syariah dalam Negara Republik Indonesia, Bank Indonesia perlu menjalin kerja sama dengan DSN-MUI yang memiliki otoritas di bidang hukum Syariah. Bentuk kerja sama antara Bank Indonesia dengan DSN-MUI diwujudkan melalui nota kesepahaman MOU (*Memorandum of Understanding*) untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan syariah. Kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan akan terjaga apabila sektor perbankan itu sendiri diselenggarakan dan dikelola dengan prinsip kehati-hatian sehingga selalu terpelihara kondisi kesehatannya. Untuk Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mempunyai peran pula dalam menentukan dan memberikan arah perkembangan perbankan serta dapat melindungi masyarakat, maka Bank Indonesia mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk membina serta melakukan pengawasan terhadap seluruh kelembagaan dan kegiatan perbankan.

Kehadiran Bank Syariah di Indonesia sejak tahun 1992 merupakan fenomena tersendiri yang telah menarik perhatian, karena sebagai bank yang bebas bunga telah berhasil lolos dari badai negative spread dalam krisis pada tahun 1997-1998. Karakteristik Bank Syariah telah menarik perhatian para pelaku perbankan di Indonesia. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, perkembangan Bank Syariah tumbuh dengan pesat, sehingga keberadaan Bank Syariah di Indonesia telah memberikan warna baru bagi dunia perbankan Indonesia. Disamping itu, berkembang pula lembaga keuangan lainnya Perusahaan Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Reksadana Syariah dan lembaga Keuangan Syariah non Bank lainnya yang jumlahnya senantiasa bertambah. Dengan berkembangnya lembaga-lembaga syariah dengan basis ekonomi Islam, tidak menutup kemungkinan akan muncul permasalahan antar para pelaku dalam lembaga syariah

tersebut.

Secara umum, peranan Bank Sentral sangat penting dan strategis dalam upaya menciptakan sistem perbankan yang sehat dan efisien. Perlu diwujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien itu karena dunia perbankan adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Sedangkan secara khusus, Bank Sentral mempunyai peranan yang penting dalam mencegah timbulnya resiko-resiko kerugian yang diderita oleh bank itu sendiri, masyarakat penyimpan dana, dan merugikan serta membahayakan kehidupan perekonomian. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kaitan dengan pengawasan, diantaranya adalah :

1. Proses Pengawasan.

a. Menentukan standar sebagai ukuran pengawasan

Dalam kegiatan pengawasan, yang pertama kali harus dilakukan adalah menentukan standar yang menjadi ukuran dan pola untuk melaksanakan suatu pekerjaan dan produk yang dihasilkan. Standar itu harus jelas, wajar, obyektif sesuai dengan keadaan dan sumber daya yang tersedia. Setiap bank mungkin mempunyai sistem pengawasan yang berbeda-beda. Namun demikian harus tetap dapat diidentifikasi adanya unsur-unsur pengawasan yang lazim terdapat pada semua sistem yang baik. Standar itu dapat ditetapkan dengan menggunakan dua cara yaitu didasarkan pada data periode sebelumnya atau didasarkan atas tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Untuk keperluan analisis standar-standar itu dapat ditetapkan dengan menggunakan rasio-rasio. Misalnya tren hubungan antara penghasilan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini lebih bermakna dari pada masing-masing item itu diukur secara sendiri-sendiri. Misalnya kerugian investasi meningkat secara absolut, tetapi bila dibandingkan dengan meningkatnya volume investasi rasionya lebih kecil.

Maka dapat dikatakan bahwa rasio kerugian itu membaik. Contoh lain adalah *market share* (pangsa pasar). Boleh jadi perkembangan dana bank secara absolute meningkat, tetapi bila dibandingkan dengan perkembangan danadana perbankan secara keseluruhan ternyata share-nya menurun. Ini dapat berarti bahwa daya saing bank itu menurun.

b. Pengukuran dan pengamatan terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan operasional harus selalu diawasi dengan cermat. Untuk keperluan tersebut harus pula dibuat catatan (record) sebagai laporan perkembangan proses manajemen. Berdasarkan catatan itu hendaknya dilakukan pengukuran prestasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

c. Penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta.

Prestasi pekerjaan harus diberikan penilaian dengan memberikan penafsiran apakah sesuai dengan standar, sejauh mana terdapat penyimpangan dan apa saja faktor-faktor penyebabnya.

d. Melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan.

Tindakan koreksi, selain untuk mengetahui adanya kesalahan, juga menerangkan apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dan memberikan cara bagaimana memperbaikinya agar kembali kepada standar dan rencana yang seharusnya.

e. Perbandingan hasil akhir (output) dengan masukan (input) yang digunakan

Setelah proses pelaksanaan selesai segera diberikan pengukuran dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan sumber daya digunakan serta standar yang ditetapkan. Hasil pengukuran ini akan memperlihatkan ting-

kat efisiensi kerja dan produktifitas sumber daya yang ada.

## 2. Sistem Informasi Manajemen

Laporan-laporan yang dihasilkan dari proses pengawasan itu harus disusun dalam suatu format yang sistematis, agar dapat dengan segera dan mudah digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Kemajuan teknologi informasi telah memungkinkan sistem informasi manajemen memiliki kesanggupan memberikan berbagai jenis informasi dengan cepat dan akurat serta memberikan fleksibilitas dalam cara penyajiannya. Melalui laporan ini para manajer dapat memperoleh informasi atau data yang tidak termuat dalam laporan reguler, yang dibutuhkan untuk menghadapi keadaan tertentu.

## 3. Program Audit Internal

Audit adalah proses pemeriksaan yang dilakukan akuntan perusahaan atau pihak ketiga atas validitas catatan-catatan akunting (dan atau manajemen) yang dibuat perusahaan untuk menjamin keabsahan catatan-catatan tersebut.

## PEMBAHASAN

### Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Bank Syariah Fatwa Dewan Syariah Nasional

Keberadaan ulama dalam struktur kepengurusan perbankan merupakan keunikan tersendiri bagi perbankan syariah. Para ulama yang berkompeten di bidang hukum syariah dan aplikasi perbankan memiliki fungsi dan peranan yang amat besar dalam penetapan dan pengawasan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan. Kewenangan ulama dalam menetapkan dan mengawasi pelaksanaan hukum perbankan syariah berada dibawah koordinasi Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN - MUI). Lembaga dewan syariah nasional bertugas mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah

untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perekonomian. Karena itu, keberadaan DSN diharapkan dapat berperan secara optimal dalam pengembangan ekonomi syariah guna memenuhi tuntutan kebutuhan umat. Selain itu, DSN juga memberikan teguran jika ada lembaga ekonomi tertentu yang menyimpang dari hukum yang telah ditetapkan. Jika lembaga yang bersangkutan tidak menindahkan teguran yang diberikan, maka DSN dapat mengajukan rekomendasi kepada lembaga yang memiliki otoritas untuk memberikan sanksi hukum, seperti ke Bank Indonesia (BI) jika berkaitan dengan perbankan atau Bapepam-LK jika berkaitan dengan pasar modal, atau ke Departemen Keuangan, untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada perbankan dan lembaga keuangan syariah. Anggota DPS harus terdiri atas para pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan di bidang ekonomi perbankan. Dalam hal ini Bank Syariah telah mengangkat anggota DPS, yang diangkat berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham dan direksi.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Peranan DPS sangat strategis dalam penerapan prinsip syariah di lembaga perbankan syariah.

Bank yang akan membentuk DPS dalam rangka perubahan kegiatan usaha atau membuka kantor cabang syariah untuk pertama kalinya dapat menyampaikan permohonan penempatan anggota DPS kepada DSN. Secara singkat dapat dikatakan bahwa

mekanisme pengawasan dewan pengawas syariah, setidaknya setiap enam bulan sekali dewan pengawas syariah menganalisa operasional Bank Syariah dan menilai kegiatan maupun produk bank tersebut yang pada akhirnya dewan pengawas syariah dapat memastikan bahwa kegiatan operasional Bank Syariah telah sesuai fatwa yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional kemudian menyampaikan hasil pengawasan tersebut kepada direksi, komisaris, dewan syariah nasional dan Bank Indonesia.

### **Mekanisme Pengawasan Bank Indonesia Terhadap Bank Syariah**

Pada pokoknya Bank Indonesia sebagai Bank Sentral mempunyai tiga bidang tugas, yaitu (1) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, (2) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan (3) mengatur dan mengawasi bank. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, menurut ketentuan Pasal 24 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank. Menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, kegiatan Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Pengertian yang dimaksud dengan pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, pengurusan, kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank. Dalam rangka melaksanakan pengawasan, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas

kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, melaksanakan pengawasan bank, serta mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 24). Disamping itu, bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian (Pasal 25), dimana prinsip kehati-hatian tersebut bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat. Oleh karena itu, peraturan-peraturan di bidang perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia harus didukung oleh penerapan sanksi-sanksi yang adil. Berkaitan dengan kewenangan di bidang pengawasan, sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Perbankan.

Pemeriksaan terhadap bank yang dilakukan oleh Akuntan Publik tersebut merupakan pemeriksaan setempat sebagai pengejawantahan dari pendelegasian wewenang Bank Indonesia selaku otoritas pembina dan pengawas bank. Selaku otoritas pembina dan pengawas bank, maka Bank Indonesia menjalankan upaya dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank. Pelaksanaan tugas pengaturan ditetapkan dalam bentuk produk Peraturan Bank Indonesia. Materi yang termuat dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut pada dasarnya ketentuan-ketentuan perbankan yang mengarahkan terlaksananya prinsip kehati-hatian dengan tujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggara jasa perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga tercapai sistem perbankan yang sehat.

## PENUTUP

Mekanisme pengawasan dewan pengawas syariah, dewan pengawas syariah mengadakan analisis operasional Bank Syariah dan mengadakan penilaian kegiatan maupun produk dari bank tersebut yang pada akhirnya dewan pengawas syariah dapat memastikan bahwa kegiatan operasional Bank Syariah telah sesuai fatwa yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional, memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank dan produk yang dikeluarkan secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank, mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada dewan syariah nasional, yang akhirnya menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya enam bulan sekali kepada direksi, komisaris, dewan syariah nasional dan Bank Indonesia. Bank Indonesia mengadakan pengawasan terhadap hal-hal yang bersifat administratif, yaitu yang berkaitan dengan eksistensi Bank maupun laporan-laporan, pembukuan, dokumen dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. Pemeriksaan ini dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitur bank. Bank Indonesia mengadakan pengawasan terhadap hal-hal yang bersifat administratif, yaitu yang berkaitan dengan eksistensi Bank maupun laporan-laporan, pembukuan, dokumen dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. Pemeriksaan ini dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitur bank.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Payung Hukum Perbankan Syariah*, UII Press, Yogyakarta. Arifin Hamid. 2007. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep.754/MUI/II/1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional.
- Keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 3 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah.
- Muhammad, 2005, *Manajemen Bank Syari'ah*, Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMK YKPN, Edisi Revisi, Yogyakarta.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2005. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Gema Insani. Jakarta.

### Perundang-undangan :

- Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor :11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 14/DSN-MUI/IX/2000
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 15/DSN-MUI/IX/2000

